PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PELANGGARAN ATAS WARTAWAN DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN)

EXECUTIVE SUMMARY

Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

LAXLAAHY INDONESIA PUTRA LUBIS 1910012111169

BAGIAN HUKUM INTERNASIONAL

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA PADANG 2024

No. Reg: 20/HI/02/II-2024

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS BUNG HATTA

PERSETUJUAN EXECUTIVE SUMMARY

No. Reg: 20/HI/02/II-2024

Nama

: Laxlaahy Indonesia Putra Lubis

NPM

: 1910012111169

Bagian

: Hukum Internasional

Judul Skripsi

: Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional (Studi Kasus Pelanggaran Atas Wartawan dalam Konflik di

Afganistan)

Telah dikonsultasikan dan disetujui oleh Pembimbing untuk di upload ke website.

Dwi Astuti Palupi, S.H., M.Hum

(Pembimbing)

Mengetahui:

Dekan Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

(Dr.Sanidjar Pebrihariati.R, S.H., M.H)

Ketua Bagian Hukum Internasional

(Ahmad Iffan, S.H., M.H)

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP WARTAWAN YANG BERTUGAS DI WILAYAH KONFLIK MENURUT HUKUM HUMANITER INTERNASIONAL (STUDI KASUS PELANGGARAN ATAS WARTAWAN DALAM KONFLIK DI AFGHANISTAN)

Laxlaahy Indonesia Putra Lubis¹, Dwi Astuti Palupi¹ ¹Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta

Email: Laxlaahymcgregor@gmail.com

ABSTRACT

A journalist is someone who serves the public interest in collecting, processing and disseminating accurate and balanced information. Journalists on duty in conflict areas often experience attacks that result in death. This research aims to find out how the Legal Protection of Journalists on Duty in Conflict Areas According to International Humanitarian Law. Problem Formulation: (1) How is the legal protection of journalists on duty in conflict areas based on International Humanitarian Law? (2) What forms of violations against journalists on duty in Afghanistan conflict areas based on the classification of Humanitarian Law. This research uses a normative juridical approach, by analyzing legal materials that have been obtained and carried out with evaluation techniques. The results obtained based on this research are the forms of violations against journalists are divided into 2 (two) risks, namely attacks on individual journalists and attacks related to the work of journalists, while for protection against murder, torture, corporal punishment, mutilation, harassment, degrading acts, hostage-taking and collective punishment against journalists on duty in international conflicts are regulated in several international treaties and conventions such as the 1907 Hague Convention, the 1949 Geneva Convention and Additional Protocol I of the 1977 Geneva Convention.

Keywords: Journalists, Conflict zones, International humanitarian law

I. PENDAHULUAN A. Latar Belakang

Komunitas internasional menetapkan hukum humaniter sebagai kerangka untuk mengatur pertahanan korban perang. Salah satu cabang hukum publik internasional yang dikenal humaniter sebagai hukum internasional (IHL), terkadang disebut sebagai hukum perang atau hukum konflik bersenjata mengatur konflik (LOAC), bersenjata, baik internasional maupun non-internasional, dengan tujuan meminimalkan konflik bersenjata. dampak kemanusiaan yang negatif..

Hukum humaniter internasional menetapkan bahwa jurnalis yang

yurisdiksi dalam beroperasi mereka di zona konflik berhak atas perlindungan yang sama seperti warga sipil—tentu saja, selama mereka tidak terlibat dalam pertempuran langsung. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Protokol Perang dan Tambahannya semakin memperkuat perlindungan iurnalistik. Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Non-Internasional dan Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa tahun 1949 tentang Perlindungan Korban Perang dalam Konflik Bersenjata Internasional mempunyai protokol tambahan.

Di antara banyak bahaya yang menimpa jurnalis yang bertugas di wilayah konflik Afghanistan adalah serangan bom (pembunuhan), baku tembak, dan penugasan berbahaya. Berdasarkan laporan CPJ, dua peristiwa yang terjadi pada bulan Juni dan Juli 2021 mengakibatkan tewasnya dua jurnalis yang bertugas di Afghanistan. Pada tanggal 3 Juni 2021, seorang penyiar lokal Ariana TV bernama Mina Khairi tewas di Kabul, Afghanistan, akibat serangan yang melibatkan bom rakitan yang disembunyikan di dalam mobil van. Kasus berikut melibatkan Danish Siddiqui, seorang jurnalis, yang tewas setelah tersambar api. diambil pada 16 Juli 2021, ketika reporter sedang melaporkan pertempuran antara pejuang Taliban dan pasukan keamanan di Afghanistan.

Hukum humaniter internasional hanya melindungi jurnalis pada saat terjadi konflik bersenjata, baik konflik non-internasional maupun internasional. Karena konflik di Afghanistan merupakan konflik bersenjata non-internasional, Protokol Tambahan II Konvensi Jenewa mengatur semua perlindungan korban dan penegakan hukum terkait konflik tersebut. Pasal 79 Sebaliknya, Protokol Tambahan 1977 mengatur ketentuan mengenai perlindungan jurnalis yang menyatakan bahwa insan pers dan jurnalis juga merupakan warga sipil yang berhak mendapat perlindungan..

Hal inilah yang menjadi alasan penulis melakukan penelitian dengan iudul "Perlindungan Hukum **Terhadap** Wartawan yang **Bertugas** di Wilavah Konflik Menurut Humaniter Hukum **Internasional** (Studi Kasus Pelanggaran Atas Wartawan dalam Konflik di Afghanistan)."

B. Rumusan Masalah

- Bagaimana perlindungan hukum terhadap wartawan di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional?
- 2. Kajian Yuridis pelanggaran terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan Hukum Humaniter?

C. Tujuan Penelitian

- 1. Untuk menganalisis perlindungan hukum terhadap wartawan di wilayah konflik menurut Hukum Humaniter Internasional
- 2. Untuk menganalisis kajian yuridis pelanggaran terhadap wartawan yang bertugas di wilayah konflik Afganistan berdasarkan Hukum Humani ter.

II. METODE PENELITIAN A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitiannya adalah penelitian normatif, yang berguna untuk mengidentifikasi suatu aturan hukum yang diteliti, memperdebatkan putusan pengadilan dan teori hukum, serta menghasilkan nasihat ilmiah...

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh dari sumber perpustakaan. Data sekunder dalam penelitian hukum dapat dibedakan menjadi tiga kategori berdasarkan kekuatan pengikatannya, yaitu sebagai berikut: Tiga jenis bahan hukum: primer, sekunder, dan tersier..

III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Wartawan di Wilayah Konflik Menurut Hukum Humaniter Internasional.

perjanjian Sejumlah internasional dikenal yang konvensi. termasuk sebagai Konvensi dan Protokol Jenewa III tahun 1949 dan Konvensi Den Haag IV tahun 1907 tentang Penghormatan Hukum dan Kebiasaan Perang di Darat, memberikan perlindungan bagi iurnalis berdasarkan hukum humaniter internasional. Addendum I tahun 1977. Karena ada undang-undang melindungi jurnalis, tindakan apa pun di medan perang yang melanggar hak asasi merekapenculikan seperti dan pembunuhan iurnalis melanggar hukum humaniter. Sebagai kejahatan perang, serangan terhadap jurnalis perang diklasifikasikan sebagai kejahatan internasional yang berada di bawah vurisdiksi Mahkamah Kriminal Internasional, yang juga dikenal sebagai ICC.

Protokol Tambahan I Konvensi Jenewa 1977, yang mengatur perlindungan korban perang internasional, juga menegaskan perlindungan jurnalis. Perlindungan jurnalis diatur secara ketat dalam Protokol Tambahan I sub-III Pasal 79 ayat (1), (2), dan (3):

- 1) Status wartawan dalam konflik bersenjata harus dianggap sebagai warga sipil.
- 2) Jurnalis harus diperlakukan sebagai warga sipil selama bersenjata.Selama konflik mereka tidak melakukan tindakan apa pun yang mungkin membahayakan atau berdampak pada warga sipil. jurnalis akan dilindungi oleh Konvensi Jenewa dan Protokol ini. Perlindungan ini juga mencakup hak-hak sipil mereka sebagai jurnalis

- perang yang bertugas di angkatan bersenjata.
- 3) Kartu tanda pengenal jurnalis yang dikeluarkan oleh pemerintah negara di jurnalis mana tersebut tinggal, negara di mana ia menjadi warga negaranya, atau negara di mana kantor berita yang mempekerjakannya berada diperlukan bagi iurnalis untuk bertugas dalam konflik bersenjata.

B. Bentuk Pelanggaran terhadap Wartawan yang Bertugas di Wilayah Konflik Afganistan Berdasarkan Klasifikasi Hukum Humaniter

Komite Perlindungan Jurnalis (CPJ) telah merilis laporan baru yang mengungkapkan bahwa setidaknya 32 jurnalis terbunuh pada tahun 2020 dan 293 jurnalis dipenjara dan 24 lainnya dibunuh sepanjang tahun 2021. Serangan terhadap jurnalis yang bekerja di wilayah konflik terus terjadi setiap tahun. Jurnalis yang bekerja di zona konflik bersenjata merupakan sebagian dari korban jiwa. 38 Setidaknya 1.422 jurnalis tewas menjalankan tugasnya sejak CPJ mulai beroperasi pada tahun 1992 dan berlanjut hingga tahun 2021. Mayoritas jurnalis tersebut bekerja di zona konflik.

Wartawan yang menjadi korban saat bertugas di wilavah konflik Afghanistan antara lain dikarenakan terkena baku tembak (Crossfire), serangan bom (Murder) dan tugas berbahaya (Dangerous Assignment). Contoh kasusnya diantaranya: Berdasarkan laporan CPJ pada tanggal 3 Juni 2021, terjadi dua kasus yang menewaskan dua orang wartawan yang bertugas di Afghanistan. Kasus pertama

terjadi akibat penyerangan dengan menggunakan bom rakitan yang di pasang di sebuah mobil van, yang menewaskan salah seorang penyiar lokal Ariana TV bernama Mina Khairi di kota Kabul. Setelah kejadian tersebut pihak CPJ menyatakan tidak ada satupun kelompok yang mengaku terkait penyerangan tersebut.

Pada tanggal 16 Juli 2021, terjadi sebuah kasus meninggalnya seorang wartawan bernama Danish Siddiqui akibat terkena baku tembak, saat wartawan tersebut meliput bentrokan pasukan keamanan Afghanistan dan pejuang Taliban di kota Spin Boldak, dekat perbatasan dengan Pakistan. Juru bicara Taliban Zabihullah Mujahid mengatakan kepada Reuters bahwa kelompok militan itu tidak mengetahui adanya seorang wartawan di tempat kejadian, dan mengatakan tidak ielas bagaimana Siddiqui terbunuh. Pihak **CPJ** menanyakan kasus tersebut kepada pemerintah Afghanistan, akan tetapi pihak pemerintah Afghanistan sama sekali tidak memberikan tanggapan.

IV. PENUTUP A.Simpulan

1. Perlindungan Hukum bagi wartawan yang bertugas dalam konflik internasional diatur di dalam beberapa perjanjian dan konvensi internasional seperti Konvensi Den Haag 1907, Konvensi Jenewa 1949 dan Additional Protocol I Konvensi Jenewa 1977. bahkan pelanggaran HAM terhadap wartawan juga termasuk ke dalam kategori kejahatan perang yang menjadi salah satu yurisdiksi **ICC** dalam Statuta Roma.

Wartawan yang menjadi korban saat bertugas di wilayah konflik Afghanistan antara lain dikarenakan terkena tembak (Crossfire), serangan (Murder) bom dan tugas (Dangerous berbahaya Assignment). Dimana bentuk pelanggarannya dibagi menjadi 2 (dua) resiko.

B. Saran

- 1. Hukum humaniter hakikatnya telah mempunyai pengaturan yang cukup mengakomodir perihal perlindungan terhadap iurnalis dalam konflik internasional. Supaya ketentuantersebut ketentuan dapat diimplementasikan dengan maksimal dalam praktiknya di lapangan, maka dipandang perlu untuk melakukan sosialisasi perihal hukum humaniter internasional kepada pihakpihak yang sedang berkonflik.
- 2. Untuk menjamin peningkatan perlindungan bagi jurnalis yang menjalankan tugas profesionalnya di wilayah konflik bersenjata internasional, komunitas internasional telah melakukan sejumlah inisiatif. Upaya-upaya ini dilakukan oleh negara, PBB, ICC, dan asosiasi Namun, diperlukan jurnalis. undang-undang yang ketat mengenai penuntutan kejahatan terhadap jurnalis agar dapat memberikan perlindungan terhadap jurnalis dengan lebih baik. Untuk memastikan bahwa mereka yang menyerang jurnalis dapat ditindak dengan tegas dan dituntut, negara-negara harus membuat undang-undang dan peraturan yang jelas mengenai sanksi yang diberikan atas pelanggaran terhadap keselamatan jurnalis.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Asri Wijayanti & Lilik Sofyan Achmad, 2011, Strategi Penulisan Hukum, Lubuk Agung, Bandung

Bambang Sunggono, 2015, Legal Research Methods, Raja Grafindo, Jakarta

Boer Mauna,2008, Hukum Humaniter Intenasional.

.Sugeng Istanto, 1992, Hukum Internasional, Penerbit Universitas Atmajaya, Yogyakarta.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Konvensi Den Haag 1907 Konvensi Jenewa 1949 Additional Protocol I Konvensi Jenewa 1977

C. Sumber Lain

Farah Reza Praditya, Tanggung Jawab Negara (Teori Dan Kasus), scribd.com,https://id.scribd.co m/document/186672776/Tang gung-Jawab-Negara-Teori-Dan-Kasus (diakses tanggal 16 Juni 2023 pukul 16.52 WIB) Renata Christha Auli S.H, 2023,

Renata Christha Auli S.H, 2023,
Pengertian Asas dan Prinsip
Hukum
HumaniterInternasional,hukum
online.com,https://www.huku
monline.com/klinik/a/hukumhumaniterinternasionallt62e8ebdd0a7c4
(diakses tanggal 16 Juni 2023
pukul 17.53 WIB)

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada ibu Dwi Astuti Palupi S.H., M.H selaku pembimbing saya yang sudah memberikan arahan dan saran yang baik untuk saya, dan juga terimakasih kepada ibu sudah meluangkan waktunya untuk

mengkoreksi skripsi saya, dan mempermudah dalam saya penulisan skripsi. Dan juga saya ucapkan terimakasi kepada seseorang yang telah membantu saya dalam penulisan skripsi dan juga saya ucapkan kepada diri sendiri yang telah kuat sampai detik ini serta teman teman yang suport saya selama penulisan skripsi

Terima kasih kepada:

- Dekan Fakultas Hukum Univeersitas Bunghatta Ibu Dr. Sanidjar Pebrihariati, R., S.H.,M.H
- 2. Ketua Bagian Hukum Pidana Bapak Ahmad Iffan S.H.,M.H
- 3. Seluruh Bapak/Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta yang telah memberikan bekal ilmu pengetahuan dan semangat kepada penulis selama ini